



**KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN DESA TENNGELES

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TENNGELES TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENNGELES,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenggeles Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Pemerintah Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGELES
dan
KEPALA DESA TENGGELES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TENGGELES (RKPDDesa) TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tenggeles.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

1. Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2025.

2. Rincian dari Program Pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. RKP-Desa Tengeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP-Desa tahun 2024;
 - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024;
2. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
3. RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

1. RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5. Sistematika Penulisan
 - b. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**
 - 2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan.
 - c. **BAB III VISI ,MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2. Tujuan
 - 3.3. Strategi
 - 3.4. Kebijakan
 - d. **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**
 - 4.1. Dokumen RKP-Desa
 - 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- e. BAB V LAMPIRAN
- a. Matrik RKP Desa.
 - b. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
 - c. Matrik DU RKP Desa
 - d. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa.
2. Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tengeles
Pada tanggal 26 Oktober 2023



Diundangkan di Tengeles
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA TENGELES


NAJLAA FATIN ULAYYA

LEMBARAN DESA TENGELES TAHUN 2023 NOMOR 3.